

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN SANKSI ADAT DI DESA PAKRAMAN PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

Oleh:

I Made Dwi Kurniawan<sup>1</sup>, I Nyoman Lemes<sup>2</sup>, I Nyoman Surata<sup>3</sup>

**Abstrak:** Masalah efektivitas sanksi adat merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya mengenai bagaimana efektivitasnya secara nyata serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadapnya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terhadap krama desa yang tidak memenuhi kewajiban dapat dilakukan dengan baik dan umumnya dipatuhi oleh krama desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: sanksi adat yang dijatuhkan tersebut adalah sanksi yang secara tegas telah diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Penarukan; proses penjatuhan sanksi juga sudah diatur secara tegas. Sanksi adat, selain *danda penikel*, dilakukan setelah melalui *paruman*, sehingga merupakan hasil keputusan seluruh krama desa; sanksi yang dijatuhkan telah dibatasi, sehingga tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tidak menyebabkan krama yang dijatuhi sanksi tidak dapat melakukan mata pencarian sehari-hari (*pangupa jiwa*).

Kata-kata Kunci: Desa Pakraman, Sanksi Adat.

## LATAR BELAKANG

Hukum tidak hanya memiliki sisi normatif, tetapi juga memiliki sisi sosiologis. Keberadaan Hukum Adat menjadi fakta yang membenarkan hal itu. Sebagai suatu sistem hukum, hukum adat telah menjadi pranata kemasyarakatan dalam kurun waktu

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

yang sangat panjang. Bahwa sampai hari ini Hukum Adat masih sangat berperan di beberapa daerah di Indonesia juga merupakan hal yang tidak terbantahkan.

Di Bali Pengakuan masyarakat adat (Desa Pakraman), dengan hukum adatnya, secara nyata didukung dan dikuatkan oleh Pemerintah. Dukungan diberikan dengan memberikan peran bagi Desa Pakraman dalam seluruh aspek pembangunan. Penguatan dilakukan dengan memberikan pembinaan kelembagaan, misalnya dengan memberikan bantuan dalam penyusunan awig-awig, maupun dengan bantuan pendanaan. Bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng semakin sering dilakukan, dengan jumlah yang semakin besar.

Sebagai kesatuan otonom, Desa Pakraman memiliki kewenangan untuk membuat dan penegakan aturan hukum, dengan menempatkan aturan hukum yang dibuat dalam kerangka hukum nasional. Penegakan aturan hukum tersebut tentu harus didukung dengan sanksi. Dalam hal inilah, sering menjadi polemic di masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa sanksi adat yang dijatuhkan oleh desa pakraman semakin lemah dan tidak mendatangkan efek berarti bagi pelanggar hukum adat. Sebagian masyarakat yang lain justru menganggap bahwa sanksi adat harus dikurangi, karena sering kali bertentangan dengan nilai-nilai yang secara nyata hidup di masyarakat, terutama dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Hukum adat senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Demikian pula halnya dengan sanksi adat dapat timbul atau tumbuh berkembang dan lenyap sesuai dengan perubahan masyarakat, sehingga dapat dipahami jika jenis-jenis sanksi adat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Sanksi adat yang sama sekali telah ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena sanksi adat tersebut telah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, disamping itu sanksi adat ini dilarang dengan tegas oleh pihak yang berwenang dengan peraturan perundang-undangan. Contoh dari sanksi adat yang telah ditinggalkan yaitu: *diselong*, *mapulang kapasih*, dan *katundung*. *Katundung* dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sanksi adat ini biasanya dikenakan pada seseorang yang *manak salah* yaitu seseorang yang melahirkan

anak kembar *buncing* (laki perempuan). Penerapan sanksi adat *katundung* ini, penerapannya telah dilarang berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali tanggal 12 Juli 1951.

2. Sanksi adat yang hanya dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, apabila terhadap pelanggaran itu tidak diselesaikan di pengadilan. Adapun yang termasuk dalam sanksi adat ini yaitu: sanksi adat *danda*, *dosa*, dan *sep-sepan*.
3. Sanksi adat yang sepenuhnya masih berlaku walaupun terhadap pelaku pelanggaran telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi adat tersebut adalah untuk mengadakan upacara pembersihan (*pamarisudha* atau *maprayascita*) (Kaler, I Gusti Ketut, 1994: 74).

Masalah efektivitas sanksi adat merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya mengenai bagaimana pelaksanaannya secara nyata serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadapnya. Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?

## **TINJAUAN TEORETIS**

Soepomo menyatakan bahwa persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar menurut dasar susunannya, yaitu : 1) yang berdasar pertalian suatu keturunan (*geneologis*); dan 2) yang berdasar lingkungan daerah (*territorial*). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, ada pula tata susunan rakyat yang berdasar pada kedua faktor tersebut, yaitu faktor *geneologis* dan faktor *territorial* (Soepomo, 1983: 55).

Wewenang desa pakraman diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, dalam pasal ini dinyatakan wewenang desa pakraman meliputi:

1. menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *krama* desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat,
2. turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*,
3. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

Secara garis besarnya kewajiban warga desa adat meliputi:

- a. Melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa) Ayahan desa berupa: kerja bakti memperbaiki atau membangun pura milik desa adat, menyelenggarakan upacara Dewa Yajna (ngodalin) di pura milik desa, menyelenggarakan Bhuta Yajna (mecaru) di desa setiap tilem kesanga, melaksanakan upacara makiyis, menyelenggarakan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa adat.
- b. Wajib tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu : awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis, paswara dan sima yang telah berlaku. Selain itu warga desa adat berkewajiban pula menjaga keamanan dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desanya dan melaksanakan suka-duka (gotong royong) antara sesamanya.

Beberapa sarjana cenderung menyebut pelanggaran dalam hukum adat sebagai suatu perbuatan/ tindakan pidana. Istilah pidana dalam konteks ini sebetulnya dirasakan kurang tepat, karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai ketentuan hukum adat, berupa sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup berupa kepatutan dalam masyarakat, yang umumnya tidak dalam bentuk tertulis. Istilah hukum pelanggaran adat adalah terjemahan dari istilah Belanda *adat delicten recht* (Wiranata, I Gede A.B., 2005: 206).

Dalam hal penghukuman terhadap pelaku pelanggaran hukum adat, meskipun pelakunya misalnya telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seringkali masyarakat adat masih menganggap bahwa hukuman itu belum cukup. Dalam keadaan demikian masyarakat adat dapat memberi hukuman lagi kepadanya, misalnya seperti meminta maaf secara adat, selamatan guna pembersihan dusun dari kotoran batin yang disebabkan oleh perbuatannya. Upaya-upaya adat ini guna memulihkan keseimbangan masyarakat, sama sekali bukan pidana, oleh karenanya tidak berlaku prinsip *ne bis in idem* (Soerojo Wignjodipuro, 1982: 236).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* (antara teoretis dengan kenyataan).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, dan dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara berencana/ terstruktur dan teknik studi dokumentasi/ kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pakraman Penarukan terdiri dari 6 (enam) Banjar Adat, yaitu:

- a. Banjar Penarukan desa.
- b. Banjar Satria.
- c. Banjar Ketewel.
- d. Banjar Penarungan.
- e. Banjar Jinengdalem.
- f. Banjar Sidayu.

Sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan di antaranya diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Penarukan *Pawos* 93, 94, 95, dan 96 sebagai berikut:

### *Pawos 93*

#### *Patiwak lan Bacakan Pamidanda*

- (1) *Prajuru Banjar/Desa wenang niwakang pamidanda ring Krama/ Waragane sane sisip.*
- (2) *Patiwak inucap kelaksanayang olih Kelian Banjar sowing-sowang utawi Kelian Desa manut dudonan.*
- (3) *Bacakan pamidanda luwire:*
  - Ha. Panukon kasisipan, luwire: ayahan, danda arta lan panikel-panikelnya saha panikel urunan.*
  - Na. Upacara/upakara pangaskara pamarisudha.*
  - Ca. Karampag manut dresta.*
  - Ra. Kanorayang/kawusanang makrama desa.*
- (4) *Agung alit pamidanda masor singih ring kasisipane, miwah pekaryane manut perarem tan maren ngupadi darma kapiwelas asihan pinih ajeng maka buatan kasudamalan desa.*
- (5) *Jinah utawi berana pamidanda dados druwen Banjar utawi druwen Desa manut dudonan.*

### *Pawos 94*

#### *Niwakang Pamidanda*

- (1) *Krama sane langkungan ring asasih (kawilang wit saking rahina sane kayogya nawur) during nawur urunan utawi dadandan, patut nikel.*

- (2) *Yaning sampun langkung ring asasih saking kayogyan penawuran nikel sang dinanda taler tan nawur, Kelian Banjar utawi Kelian Desa patut niwakang pakeling marep sang dinanda.*
- (3) *Yaning malih asasih sampun langkung ngawit pikeling sang dinanda during taler nawur sakadi patut, tan wenten pamargi sajawing karampag.*
- (4) *Pakeling sakadi inucap ring ajeng karawuhang jantos ping tiga, sasampune kawentenang pakeling raris kanorayang.*
- (5) *Prade wenten Krama miwah istri tuna susila, Kelian Desa kasarengin antuk Krama Desa wenang:*

*Ha. Nundung wong sane tuna susila punika saking Desa.*

*Na. Sang sane mamiara keni pamidanda manut pararem.*

*Pawos 95  
Parampagan*

- (1) *Ngarampag kamargiang manut pamutusing Paruman Desa.*
- (2) *Sang sane wenang karampag luwire:*
  - Ha. Krama Desa langkungan ring tigang sasih amandel utawi naguning urunan.*
  - Na. Krama Desa sane madruwe utang ring LPD utawi druwen desa sane siosan, tan nganutin pidaging pasubayan sane sampun kaigum manut dudonan, risampune wenten atur upeksa saking Prajuru soang-soang majeng ring Kelian desa.*
- (3) *Tata caraning ngarampag patut tan mari kadi ring sor:*
  - Ha. Kalaksanayang olih Kelian Banjar, Kelian Desa, Kepala Lingkungan, Lurah lan Krama Desa akehnya tigang diri sakeng saya, utawi Kelian Tempek pinaka saksi.*
  - Na. Sang Krama Desa sane karampag tan dados ngalengin sang ngarampag tur sareng nyaksinin pamargin parampagane.*
  - Ca. Barang-barang rarampagane kapekingsanang ring Kelian Banjar.*
  - Ra. Sang ngarampag saking darsana ngambil barang sapatute.*
  - Ka. Sang karampag polih sasengkeran penebus 9 (sie) rahina, ring dasa rahina ngawit kalelangang.*
  - Da. Pikolihan arta-brana rampagan malih katulakang prade langkung ring utangnya.*
- (4) *Parampagane kasengkerin mangda sampunang jantos:*

*Ha. Ngenenin saluwire barang sane patut kainggilang manut Agama.  
Ca. Ngicalang cihnan kamanusiaansang karampag manut dresta.  
Ra. Mademang utsaha pangupa jiwa sang karampag.*

*Pawos 96  
Kanorayang*

*(1) Nganorayang kamargiang manut Paruman desa.*

*(2) Sang sane wenang kanorayang luwire:*

*Ha. Sang sane pastikawenten sudosan ipun.*

*Na. Tan tinut ring Kelian/Prajuru Banjar utawi Kelian/Prajuru Desa Indik nyupat raga ngesehin solah prawerti.*

*Ca. Katiwakin pamidanda norane olih Kelian Banjar utawi Kelian Desa tur kapikukuhin antuk Paruman Desa.*

*Ra. Pamidanda nganorayang inucap makadi pamuput katur ring desa.*

*(3) Kelian Desa patut nguningayang indik sang kanorayang ring Krama Desa makasami, kandugi taler nguningayang ring Guru Wisesa mangda tatas uning tur sareng niwakang pamidande sane patut.*

*(4) Kelian Desa tan kayogya maicayang sakaluwir kabuatan minakadi sahaning ilikita marep ring sang kanorayang.*

*(5) Sang kanorayang kengin mawali malih dados krama desa risampune:*

*Ha. Nunas geng rena sinampura ring Krama Desa riantukan nguwak pasubaya.*

*Na. Nawur pangargan panguwak pasubayan utawi pananjung batu.*

*Ca. ngalantur ngawentetang upacara/ upakara prayascita panyapsap kaiwangan ring Desa.*

Hasil wawancara dengan Klian Desa Pakraman Penarukan, Wawancara dengan Made Gatotkaca, Kelian Desa Pakraman Penarukan (dilakukan tanggal 10 Agustus 2013) dapat dinyatakan bahwa:

1. Sanksi adat yang dapat diterapkan di Desa Pakraman Penarukan adalah:
  - a. Pengganti kesalahan, seperti kewajiban pekerjaan tertentu, denda dan kelipatannya, urunan uang dang kelipatannya.
  - b. Melaksanakan upacara tertentu.
  - c. Perampasan harta kekayaan.
  - d. Diberhentikan sebagai Krama desa.



2. Prajuru Desa Pakraman dapat menjatuhkan hukuman/ sanksi kepada Krama Desa yang bersalah. Penjatuhan sanksi dilakukan menurut aturan.
3. Besar kecilnya hukuman disesuaikan dengan kesalahan dengan memperhatikan hasil musyawarah dan mengutamakan welas asih serta kesucian desa.
4. Uang dan benda hasil penjatuhan sanksi menjadi milik desa.
5. Krama desa yang tidak membayar urunan lebih dari 1 bulan dikenakan denda. Jika lebih dari 2 bulan tidak membayar dikenakan perampasan harta (*karampag*). Jika lebih dari 3 bulan tidak juga melakukan pembayaran diberhentikan sebagai krama desa (*kanorayang*).
6. Jika ada krama desa yang menyediakan tempat bagi wanita tuna susila dapat dijatuhi hukuman. Wanita tuna susila tersebut diusir dari desa.
7. Perampasan dilakukan setelah diputuskan dalam musyawarah desa. Krama desa yang dapat dirampas hartanya adalah krama desa yang lebih dari 3 bulan tidak membayar utang kepada desa, setelah sebelumnya diberitahu oleh prajuru.
8. Perampasan dilakukan oleh setidaknya 3 prajuru dan Kepala Desa (Perbekel). Barang-barang yang dirampas dititipkan pada Kelian Banjar, diberi kesempatan 9 hari bagi pemilik untuk menebusnya. Jika tidak pada hari ke-10 dapat dijual. Jika hasil penjualan lebih dari utang, sisanya dikembalikan kepada pemilik barang. Perampasan tidak boleh dilakukan terhadap benda-benda yang disucikan, tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, dan tidak boleh mematikan usaha krama desa yang barangnya dirampas.
9. Pemberhentian sebagai krama desa dilakukan sesuai hasil musyawarah desa, dan yang bersangkutan dapat menjadi krama desa lagi setelah meminta maaf kepada desa, membayar semua kewajiban, dan melakukan upacara penyucian kesalahan di desa.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukakan oleh Krama Desa Penarukan dilakukan melalui suatu sangkep atau rapat desa, di mana semua masyarakat desa dan *prajuru desa* (prangkat desa ) hadir untuk mengadakan suatu musyawarah guna menentukan sanksi yang akan diberikan kepada krama desa yang

melanggar awig-awig desa tersebut. Didalam menjatuhkan sanksi terhadap krama desa yang melanggar dilandasi asas keadilan dan kekeluargaan baik yang bersifat kriminal dan non criminal.

Dari sanksi yang dijatuhkan maupun tata cara penjatuhannya di Desa Pakraman Penarukan, terlihat bahwa keberadaan sanksi adat sebagai sarana stabilisator yang berfungsi dan berperan sebagai pengendali keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Jika terjadi perbuatan yang melanggar norma-norma adat, maka pelaku diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran tersebut, seperti melakukan upacara (pemrayascitta) yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dari kekuatan magis yang dirasakan telah terganggu.

Salah satu pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran adat sehingga diatur dalam Awig-awig di Desa Pakraman Penarukan adalah tidak dipenuhinya kewajiban terhadap Lembaga Prekreditasi Desa (LPD).

## **PENUTUP**

Dari apa yang telah diuraikan di depan dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terhadap krama desa yang tidak memenuhi kewajiban dapat dilakukan dengan baik dan umumnya dipatuhi oleh krama desa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
  - a. Sanksi adat yang dijatuhkan tersebut adalah sanksi yang secara tegas telah diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Penarukan.
  - b. Proses penjatuhan sanksi juga sudah diatur secara tegas. Sanksi adat, selain *danda penikel*, dilakukan setelah melalui *paruman*, sehingga merupakan hasil keputusan seluruh krama desa.
  - c. Sanksi yang dijatuhkan telah dibatasi, sehingga tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tidak menyebabkan krama yang dijatuhi sanksi tidak dapat melakukan mata pencarian sehari-hari (*pangupa jiwa*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Kaler, I Gusti Ketut. 1994. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali I*. Denpasar : CV Kayu Mas Agung.
- Soepomo. 1983. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soerojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* Cetakan ke-4. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.